Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia
E-ISSN: 2964-2493 P-ISSN: 2962-0430
Vol. 4 No. 1 Januari 2025

# Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Potensi Konflik di Provinsi Jawa Barat

**Alexander Lendie Nicholas[1] Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra[2] Achmed Sukendro[3] Pujo Widodo[4] Herlina Juni Risma Saragih[5]**
Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia[1,2,3,4,5]
Email: alexanderlendienicholas@gmail.com[1] halomoansitinjak88@gmail.com[2] achmedsukendro@gmail.com[3] pujowidodo78@gmail.com[4] herlinasara78@gmail.com[5]

***Abstract***
*This research aims to analyze how the role of the National Unity and Political Agency in Handling Potential Conflicts in West Java Province. The method used in this research is a qualitative research method with data collection techniques in the form of interviews, observations and literature studies, and data analysis using the interactive model by Miles Huberman, Saldana (2014) and Role Theory according to Bruce J. Cohen (1992). The results of this study show that Bakesbangpol has issued West Java Governor Decree Number: 460.05/Kep.134-Bakesbangpol/2019 concerning the Integrated Team for Handling Regional Social Conflicts in West Java Province as a follow-up in conflict handling efforts. Conflict management carried out by the National Unity and Political Agency in handling potential conflicts is by conducting mediation and conciliation. In the context of the success of conflict management, the West Java National Unity and Political Body has applied the penta helix principle with coordination, collaboration and synergy approaches. Attributed to the role theory by Bruce J. Cohen (1992) Bakesbangpol has performed an acted role in solving the polemic problem of the construction of the Sang Hyang Hurip Santo Antonius Catholic Church in Bandung City. Bakesbangpol West Java also has a situation and condition monitoring application called "SIMBAKESBANGPOL" and a Whatsapp Group between Regency / City Bakesbangpol throughout West Java to find out up to date about conflict cases that occur in the West Java region as a whole.*
***Keywords**: Role; Bakesbangpol West Java, Conflict Management.*

**Abstrak**
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai bagaimana peran nyata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Potensi Konflik di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi pustaka, serta analisis data menggunakan model interaktif oleh Miles Huberman, Saldana (2014) dan Teori Peran menurut Bruce J. Cohen (1992). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bakesbangpol telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 460.05/Kep.134-Bakesbangpol/2019 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai tindak lanjut dalam upaya penanganan konflik. Manajemen konflik yang dilakukan oleh Bakesbangpol dalam penanganan potensi konflik yaitu melalui mediasi dan konsiliasi. Dalam konteks keberhasilan penanganan konflik Bakesbangpol Jawa Barat telah menerapkan prinsip penta helix dengan pendekatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas. Dikaitkan dengan teori peran oleh Bruce J. Cohen (1992) Bakesbangpol telah melakukan peranan yang nyata (Anacted Role) dalam penyelesaian permasalahan polemik pendirian pembangunan Gereja Katolik Sang Hyang Hurip Santo Antonius Kota Bandung. Bakesbangpol Jawa Barat juga telah memiliki aplikasi pemantau situasi dan kondisi bernama "SIMBAKESBANGPOL" dan Group Whatsapp antar Bakesbangpol Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat untuk mengetahui secara up to date mengenai kasus konflik yang terjadi di wilayah Jawa Barat secara keseluruhan.
**Kata Kunci**: Peran, Bakesbangpol Jawa Barat, Manajemen Konflik

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

**PENDAHULUAN**

Konflik merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Konflik memiliki sifat yang inheren artinya konflik akan selalu ada di setiap ruang dan waktu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Pengertian konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki arti yaitu percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik tidak terjadi secara instan melainkan disebabkan oleh berbagai faktor yang beragam, faktor tersebut secara umum timbul karena adanya suatu perbedaan atau pertentangan dalam keseluruhan aspek kehidupan antar individu maupun kelompok yang terjadi dalam proses interaksinya. Menurut Lewis. A. Coser, konflik tidak demaknai sebagah hal yang negatif saja apabila konflik tersebut dapat menyelesaikan ketegangan antar pihak yang terlibat konflik, sehingga dapat berfungsi mengintegrasikan hubungan kedua pihak yang terlibat (Musahwi & Pitriyani, 2022).

Dengan berbagai perbedaan dan perubahan yang berkembang di masyarakat saat ini, terjadinya konflik harus dapat menjadi perhatian, serta perlu adanya kepedulian dan kewaspadaan oleh seluruh pihak pemangku kepentingan, khususnya masyarakat dan lembaga pemerintah yang berwenang. Berdasarkan pendapat pakar sosiologi Soejono Soekanto dalam kutipan (Irwandi & Endah R. Chotim, 2017) penyebab konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, adalah sebagai berikut:

1. Keunikkan karakter sifat manusia yang berbeda- beda, misal dalam hal prinsip dan perasaan satu sama lain. Perbedaan prinsip dan perasaan tersebut tentu menimbulkan adanya gesekan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial.
2. Adanya pengaruh latar belakang kebudayaan yang dapat memengaruhi pola pikir dan prinsip seseorang maupun kelompok menjadi berbeda. Perbedaan tersebutlah yang dapat memicu terjadinya konflik dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Terdapat perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok yang dapat mendorong mereka untuk melakukan kegiatan yang serupa namun dengan tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini mencakup berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
4. Perubahan nilai yang berlangsung secara cepat dan mendadak dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, industrialisasi di pedesaan yang mengubah secara cepat nilai – nilai masyarakat tradisional yang kecenderungannya bercorak pertanian menjadi masyarakat industri. Perubahan tersebut menimbulkan pro dan kontra yang dapat memicu terjadinya konflik dalam kehidupan bermasyarakat.

Perkembangan dan kemajuan zaman di era modern yang semakin pesat dapat memberikan dampak yang negatif seperti munculnya berbagai ancaman dan potensi konflik yang dapat terjadi di bangsa ini. Masalah keamanan negara, daerah, dan ketertiban umum menjadi tantangan utama dalam proses demokratisasi pada era reformasi ini, terutama dalam konteks konflik seperti konflik agraria, isu Suku, Agama, Ras, dan lainnya (SARA). Menurut Data Ditjen Polpum Kemendagri (diakses 3 Maret 2024) selama 3 (tiga) tahun terakhir, telah terjadi kenaikan angka kejadian konflik secara nasional di mana pada tahun 2020 sebanyak 71 kasus naik menjadi 138 kasus di tahun 2021. Keadaan tersebut memerlukan upaya resolusi konflik guna menciptakan perdamaian yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut (Galtung,1998) dalam bahan ajar perkuliahan Universitas Pertahanan Conflict Intervention pertemuan ke-2 oleh Dr. Bambang Wahyudi, M.M., M.Si, Perdamaian positif berbicara mengenai terwujudnya keadilan sosial melalui persamaan kesempatan, distribusi kekuasaan dan sumber daya yang adil, perlindungan setara, serta keadilan yang tidak memihak. Konsep perdamaian positif juga mempertimbangkan penyebab mendasar dari konflik kekerasan dan upaya sadar

untuk membangun masyarakat yang mencerminkan tanggung jawabnya. membangun masyarakat yang merefleksikan komitmen-komitmennya.

Sejalan dengan itu, terdapat beragam fenomena/kasus konflik yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Pemertintah Provinsi melalui bakesbangpol berupaya untuk mendorong pemerintah daerah dan stakeholder sekitar terkaiynya untuk dapat berperan aktif dalam mengatasi konflik yang terjadi. Baik melalui langkah-langkah pencegahan, penanganan, maupun penyelesaian konflik. Materi paparan Sekretaris Kesbangpol Jawa Barat pada kegiatan visit study Universitas Pertahanan pada tanggal 27 November 2023, mencatat terdapat beberapa fenomena dan kasus yang berpotensi konflik di Jawa Barat mulai dari sengketa lahan Proyek Strategis Nasional, Pendirian Rumah Ibadah, Aliran Kepercayaan, Hoaks, dan Ujaran Kebencian, dan yang lainnya.

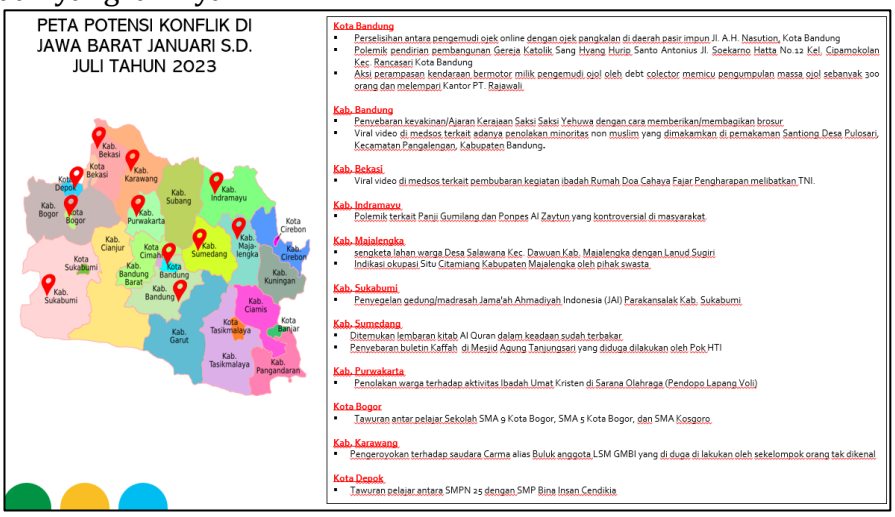


**Gambar 1**. Peta Potensi Konflik di Prov. Jawa Barat Periode Januari s.d Juli Tahun 2023
Sumber: Paparan Sekretaris Kesbangpol Jabar pada visit study Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan, pada 27 November Tahun 2023

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukakan berbagai upaya resolusi konflik sebagai reaksi atas terjadinya konflik yang telah terjadi melalui Bakesbangpol Jawa Barat. Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengatur fasilitasi urusan pemerintahan umum di daerah termasuk salah satunya yaitu melakukan penanganan konflik sosial. Rincian, tugas, fungsi dan Tata kerja Bakesbangpol Jawa Barat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 82 Tahun 2016. Sebagai fasilitator penanganan konflik sosial di daerah, Bakesbangpol Jawa Barat memiliki peran yang penting sebagai aktor pemerintah daerah dalam memanajemen konflik di lapangan. Sejalan dengan hal tersebut menurut Soerjono Soekanto (2002:243), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan. Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat bertindak dalam penanganan konflik sosial untuk menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah dalam perwujudan kehidupan bermasyarakat yang damai. Menyadari kondisi masyarakat di Jawa Barat yang heterogen yaitu berasal dari berbagai suku, agama, dan budaya, sehingga membentuk mosaik keragaman yang kaya. Karakteristik letak wilayah Jawa Barat yang tidak jauh dengan ibu kota negara juga memperluas akses mobilitas penduduk dari luar daerah sekitarnya ke wilayah Jawa Barat. Selain itu, Jawa Barat juga memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, mencapai 49,9 juta jiwa atau sekitar 20% dari total jumlah penduduk Indonesia. Hal ini menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia (sumber: Ditjen Dukcapil Kemendagri, Desember Tahun 2023). Berbagai penjelasan kondisi tersebut dinilai dapat

memicu munculnya potensi konflik yang ada di Jawa Barat. Keberagaman interaksi sosial yang muncul dapat mengancam stabilitas dan ketentraman masyarakat serta ketertiban umum, dan bisa berdampak pada ketahanan nasional dan kewilayahan di wilayah Jawa Barat jika tidak di kelola dengan baik. Menyikapi kondisi tersebut pemerintah daerah secara umum dan khususnya Bakesbangpol bertindak lebih optimal dalam upaya penanganan konflik sosial di jawa barat dengan menggunakan pendekatan berbasis koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas. Dalam eksekusinya Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membentuk satuan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 460.05/Kep.134-Bakesbangpol/2019.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menerapkan pendekatan yang mendeskripsikan penelitian secara holistik dengan melibatkan suatu proses penemuan (Creswell, 2015). Dalam hal ini obyek penelitian yang dilakukan adalah bagaimana peran Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat dalam penanganan potensi konflik. Pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan telaah literatur. Wawancara dilakukan dengan Sekretaris Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat yaitu Dr. Drs. H. R. Iip Hidajat, M.Pd. sebagai narasumber pada saat pelaksanaan study visit Universitas Pertahanan di Kantor Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat pada tanggal 27 November 2023. Pertanyaan wawancara dirancang untuk mengumpulkan data tentang potensi konflik Jawa Barat, Peran dan Strategi Bakesbangpol dalam penanganan potensi konflik, dan hambatannya. Hasil wawancara didukung juga oleh beberapa telaah literatur untuk mendukung temuan informasi dalam penelitian dengan menggunakan analisis data model interaktif yang dkembangkan oleh Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, penulis juga akan menganalisis atau mendeskripsikan bagaimana peran Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat dalam penanganan potensi konflik berdasarkan salah satu klasifikasi konsep peran menurut Bruce J. Cohen (1992) yaitu Peran yang nyata (Anacted Role) sehingga dapat melihat keterlibatan aktif dan langsung bakesbangpol provinsi jawa barat dalam penanganan potensi konflik sosial di Provinsi Jawa Barat.n kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Wilayah dan Geografi Jawa Barat

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki 18 Kabupaten dengan 9 Kota, 627 Kecamatan dan 646 Kelurahan serta 5.311 desa. Provinsi Jawa Barat memiliki Luas wilayah 37.044,858 $km^2$ dengan jumlah penduduk 48.637.180/jiwa. Secara geografis Provinsi Jawa Barat bersebelahan dengan daerah sebagai betikut:

- Sebelah Utara : DKI Jakarta
- Sebelah Timur : Jawa Tengah
- Sebelah Barat : Banten
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Kondisi Geografis tersebut memberikan keuntungan yang strategis bagi Provinsi Jawa Barat dalam aspek geopolitik dan ekonomi. Letaknya yang strategis memudahkan akses dan konektivitas antara daerah yang lainnya. Di samping itu, Jawa Barat juga menampilkan kompleksitas sosial dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya yang beragam. Provinsi

Jawa Barat memiliki sektor perdagangan dan industri yang maju, yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022, Perekenomian Jawa Barat tumbuh 5,45% pada Tahun 2022. Data tersebut menunjukkan sekaligus bahwa Jawa Barat memiliki Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut juga dapat memberikan dampak yang negatif seperti adanya disparitas kesejahteraan sosial di masyarakat.

**Potensi Konflik di Provinsi Jawa Barat dan Peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik**

Kondisi geografis dan masyarakat di Jawa Barat yang heterogen dapat memicu terjadinya berbagai konflik. Potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum masyarakat di provinsi ini cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya angka kriminalitas di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan data Kemenkopolhukam dalam (Rifat Alhamidi, 2023) tingkat kriminalitas di wilayah Jawa Barat menunjukkan lonjakan angka mencapai 69% selama periode Tahun 2022. Jawa Barat juga menduduki urutan ke-5 secara nasional dengan angka kriminalitas tertinggi. Selain itu menurut data Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (diakses dari https://e-database.kemendagri.go.id/kemendagri/dataset/1162/tabel-data, pada tanggal 5 Maret 2024), Jawa Barat juga mengalami peningkatan peristiwa konflik sosial yang semula 6 Peristiwa di Tahun 2022 menjadi 32 Peristiwa Konflik di Tahun 2023. Salah satu ragam jenis konflik yang terjadi di Jawa Barat yaitu konflik keagamaan dengan latar belakang Pendirian Tempat Ibadah. Menurut data dari Setara Institute, Provinsi Jawa Barat secara konsisten menduduki peringkat teratas di tingkat nasional dalam jumlah kasus pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) selama 14 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2008 hingga 2021. Namun, pada tahun 2021, tercatat terdapat 40 kasus pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dan sepanjang tahun 2022 jumlah kasus telah menurun menjadi 25 kasus pelanggaran. Dengan kondisi tersebut kini posisi daftar provinsi dengan jumlah kasus pelanggaran terbanyak telah digantikan oleh provinsi jawa timur dengan 34 kasus pelanggaran (Awla Rajul, 2023).

Potensi konflik keagamaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sikap intoleran, paham ideologi masyarakat kelompok agama tertentu yang tidak berlandas Pancasila dan UUD 1945, serta longgarnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Longgarnya penegakan hukum akan memberikan kesempatan kepada pihak pelaku intoleran untuk melakukan intimidasi dengan menggunakan nama kelompok yang berbeda. Berbagai ragam konflik yang terjadi seperti konflik keagamaan dan konflik lainnya dapat menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Barat, sehingga hal tersebut menjadi atensi khusus bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya Bakesbangpol sebagai fasilitator penanganan konflik. Penyelesaian konflik oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Berdasarkan regulasi tersbut penanganan Konflik Sosial oleh daerah, meliputi 3 hal yaitu: Pencegahan, Penghentian, dan Pemulihan Pasca terjadinya Konflik.

**Gambar 2**. Penanganan Konflik Sosial oleh Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015
Sumber: Paparan Sekretaris Kesbangpol Jabar pada visit study Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan, pada 27 November Tahun 2023

Dalam tahap pencegahan, kepala daerah bertanggung jawab untuk mengoordinasikan langkah-langkah pencegahan sesuai kewenangannya, dengan tujuan menjaga kedamaian masyarakat, mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang damai, menanggulangi potensi konflik, serta membangun sistem peringatan dini. Sedangkan, dalam tahapan penghentian, kepala daerah bertanggung jawab mengoordinasikan penentuan status konflik, tindakan darurat untuk menyelamatkan dan melindungi korban, serta penggunaan bantuan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terakhir, kepala daerah bertanggung jawab atas rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sesuai dengan kewenangannya. Dalam pelaksanaan semua langkah penanganan konflik, pemerintah daerah diarahkan untuk membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial (Timdu PKS) yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Forkopimda. Provinsi Jawa Barat telah membentuk Timdu PKS Daerah melalui Kepgub Nomor 460.05/Kep.134-Bakesbangpol/2019 dengan struktur keanggotaan Ketua Tim yaitu Gubernur, Wakil Ketua yaitu Forkopimda, dan Sekretaris yaitu Kepala Badan Kesbangpol Provinsi. Dalam Keputusan Gubernur tersebut menjelaskan secara detail bahwa Tim Terpadu tersebut memiliki tugas yang meliputi pencegahan konflik dan penanganan konflik, sedangkan fungsi dari pembentukan tim tersebut antara lain, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu (RAT) Penanganan Konflik Sosial di Jawa Barat
2. Pengkoordinasian, pelaksanaan dan peningkatan efektivitas Penanganan Konflik Sosial di Jawa Barat
3. Pemberian informasi dan penjelasan kepada masyarakat mengenai informasi terkait gangguan keamanan dalam negeri di Jawa Barat dan upaya penanganannya
4. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim terpadu kepada Mendagri melalui Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SIPKS)

**Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat**

Penanganan konflik merupakan serangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis dalam suatu peristiwa konflik baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya konflik tersebut. Hal Ini meliputi upaya pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik. Manajemen konflik merujuk pada tindakan yang diambil oleh pihak terlibat atau mediator untuk mengarahkan perselisihan menuju suatu hasil yang diinginkan, yang berakhir dengan

penyelesaian konflik. (Howard Ross, 1993). Dalam implementasinya, manajemen konflik melibatkan seluruh pihak yang terllibat konflik dengan intervensi pihak ketiga untuk bekerjasama dalam mencari solusi melalui proses pengambilan keputusan. Pendekatan yang diperlukan dalam manajemen konflik adalah pendekatan humanis yang berbasis koordinasi dan komunikasi, serta dimungkinkan dengan menggunakan pendekatan lain berbasis lokal yang sesuai dengan dinamika konflik yang terjadi.

Berdasarkan konsep manajemen konflik, terdapat ragam pendekatan untuk menyelesaikan konflik, misalnya melalui mediasi dan konsiliasi. Dalam pendekatan mediasi, mediator diperlukan dalam usaha mempromosikan dan memfasilitasi pertemuan. Mediasi dapat menjadi langkah aman, bagi pihak yang terlibat konflik untuk mencari kesepakatan bersama melalui komunikasi dan dialog sehingga lebih dapat mencairkan hubungan antar kedua kelompok yang terlibat. Mediator hanya membantu menjembatani antara pihak yang terlibat konflik dalam menyelesaikan masalah, namun tidak memiliki wewenang untuk mengambil sebuah keputusan. Mediator yang ditunjuk harus bersifat netral dan independen. Meskipun masukan atau solusi dari mediator ini tidak mengikat bagi pihak yang terlibat, namun pendekatan ini umumnya dianggap efektif dalam upaya mengendalikan potensi konflik dan dapat membantu mengurangi ketidakrasionalan dalam konflik yang akan terjadi. Sementara itu, konsiliasi adalah bentuk penanganan konflik dengan bantuan pihak ketiga atau komisi yang disebut konsiliator yang akan mempertemukan dan memfasilitasi pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara damai. Dalam prosesnya konsiliator akan aktif memberikan solusi penyelesaian konflik yang terjadi. Adapun bentuk fasilitasi dimaksud seperti: musyawarah, diskusi, dan pengambilan keputusan bagi seluruh pihak yang terlibat konflik.

Satu dari banyaknya fungsi pemerintah secara kelembagaan adalah menyediakan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan secara damai. Fungsi ini melibatkan tugas-tugas yang saling terkait dan saling bergantung di dalam instansi pemerintahan. Tugas-tugas ini merujuk pada berbagai bidang pekerjaan yang wajib dilaksanakan sesuai dengan amanah individu atau lembaga yang terlibat. Selain itu Fungsi, mengacu pada kontribusi yang berguna dan memberikan manfaat yang nyata. Sebagai contoh, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai bagian dari pemerintahan, memiliki program-program yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan membantu dalam penanganan konflik sosial yang mungkin terjadi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contoh penanganan konflik yang telah diinisiasi oleh Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat adalah dalam menangani polemik pendirian terkait pembangunan gereja Katolik Sang Hyang Hurip Santo Antonius di Kota Bandung (Iip Hidajat, 2023). Dengan tahapan penanganan, sebagai berikut:

1. Konsolidasi terkait dinamika kasus polemik pendirian gereja Katolik Sang Hyang Hurip Santo Antonius di Kota Bandung yang difasilitasi oleh Bakesbangpol Kota Bandung dan Forkopimcam Ujung Berung;
2. Melakukan penyelidikan mengenai dinamika konflik yang terjadi;
3. Melakukan mediasi dan penggalangan kepada pihak-pihak yang berkonflik dalam hal ini yaitu pihak gereja dan masyarakat
4. Melakukan monitoring dan pengawasan secara berkala serta membangun komunikasi lintas sektor secara berkelanjutan untuk menjaga kondusifitas wilayah sekitar.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat terus berkomitmen menjadi mediator penanganan konflik di wilayah Jawa Barat sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah. Dalam konteks keberhasilan penanganan konflik di Jawa Barat,

Bakesbangpol Jawa Barat menerapkan strategi Bakesbangpol dengan prinsip Pentahelix yaitu mencakup koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas di setiap tahapan penanganan konflik (Iip Hidajat, 2023), yang dijelaskan pada gambar, sebagai berikut:

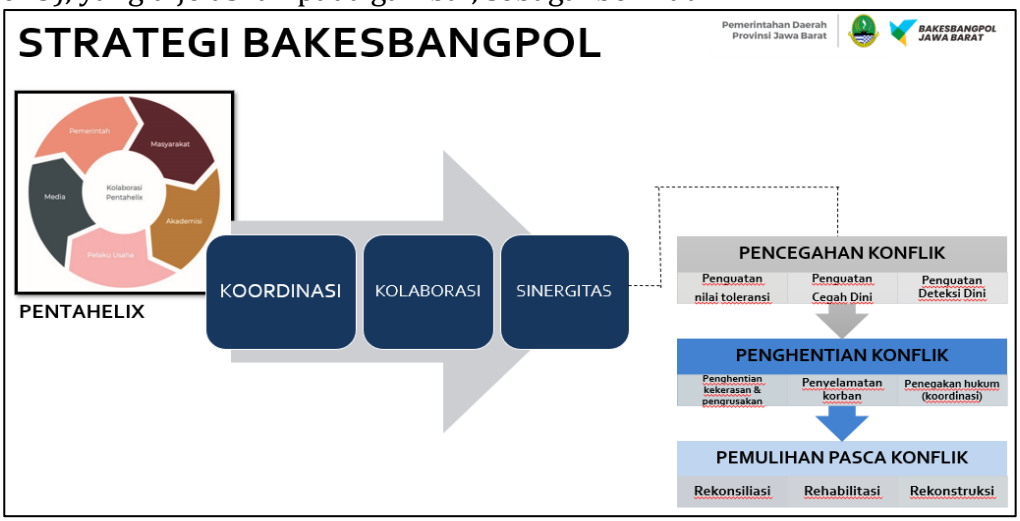


**Gambar 3**. Strategi Bakesbangpol
Sumber: Paparan Sekretaris Kesbangpol Jabar pada visit study Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan, pada 27 November Tahun 2023

Bakesbangpol Jawa Barat juga memiliki Aplikasi Pemantau Situasi dan Kondisi Daerah bernama "SIMBAKESBANGPOL", aplikasi tersebut digunakan sebagai alat untuk membantu proses pengumpulan dan pengolahan data sektoral bidang kesbangpol. Aplikasi ini dikelola oleh admin pusat di Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat dan admin daerah Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Data yang dikumpulkan berupa Data Astagatra (geografi, sumber daya alam, demografi, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam). Sistem informasi yang telah terintegrasi ini akan membantu percepatan deteksi konflik di Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat secara cepat dan akurat serta mempermudah proses perumusan kebijakan yang akan datang. Selain aplikasi tersebut, Bakesbangpol Jabar juga memiliki Group Whatsapp antara seluruh Bakesbangpol se-Jawa Barat guna terus membangun komunikasi yang intensif dalam pemantauan kasus konflik yang terjadi secara up to date (Iip Hidajat, 2023). Melalui strategi dan inovasi dalam penanganan konflik tersbut, diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif di Jawa Barat secara berkelanjutan. Hal ini sekaligus dapat mendukung strategi keamanan partisipatif, di mana masyarakat secara luas terlibat aktif dalam proses mendukung keamanan nasional.

## Hambatan

Dalam penanganan potensi konflik oleh Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat mengalami berbagai dinamika dan hambatan, sebagai berikut: 1) Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas SDM menjadi fondasi utama yang penting dalam keberhasilan penanganan konflik. Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat secara umum telah memiliki SDM yang cukup baik, namun untuk memastikan penanganan potensi konflik dapat berjalan menjadi lebih optimal, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan dan edukasi bagi aparatur yang ada, 2) Anggaran. Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat memiliki anggaran yang belum memadai dan terbatas untuk operasionalisasi sehingga berdampak pada efektifitas pelaksanaan kegiatan 3) Sarana dan Prasarana yang masih terbatas sehingga perlu dimaksimalkan guna meningkatkan keberhasilan penanganan konflik, 4) Masyarakat. Karakter masyarkat yang mudah terprovokasi dan minim literasi terlebih di zaman yang serba digital

saat ini, akan memengaruhi keberhasilan penanganan konflik yang dilakukan oleh tim Bakesbangpol Jawa Barat.

**KESIMPULAN**

Kondisi wilayah geografis dan kehidupan masyarakat yang heterogen di Provinsi Jawa Barat dapat memicu terjadinya berbagai konflik. Potensi gangguan kamtibmas di Provinsi Jawa Barat cukup tinggi. Salah satu ragam konflik yang terjadi di Jawa Barat yaitu konflik keagamaan yang disebabkan oleh polemik Pendirian Rumah Ibadah. Potensi konflik keagamaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sikap intoleran, paham ideologi masyarakat kelompok agama tertentu yang tidak berlandas Pancasila dan UUD 1945, dan longgarnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Terjadinya konflik keagamaan dapat menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Barat. Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat menjadi organisasi perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi yang secara langsung mencegah dan menangani konflik. Pemprov Jabar telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 460.05/Kep.134-Bakesbangpol/2019 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai tindak lanjut dalam upaya penanganan konflik di jawa barat. Manajemen konflik yang dilakukan yaitu dengan melakukan mediasi dan konsolidasi. Dalam konteks keberhasilan penanganan konflik Bakesbangpol Jawa Barat menerapkan prinsip penta helix dengan pendekatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas. Dikaitkan dengan teori peran oleh Bruce J. Cohen (1992) Bakesbangpol telah melakukan peranan yang nyata (Anacted Role) dalam penanganan konflik misalnya dalam penyelesaian permasalahan polemik pendirian pembangunan Gereja Katolik Sang Hyang Hurip Santo Antonius Kota Bandung, dalam aktualisasi nya bakesbangpol melakukan mediasi, penyelidikan, dan pemantauan secara berkala guna tetap menjaga kondusifitas wilayah sekitar. Selain itu Bakesbangpol Jabar juga telah memiliki aplikasi pemantau situasi dan kondisi bernama “SIMBAKESBANGPOL” dan Group Whatsapp antar Bakesbangpol Kab/Kota Se-Jawa Barat untuk mengetahui secara up to date mengenai kasus konflik yang terjadi di wilayah Jawa Barat secara keseluruhan. Faktor-faktor yang menghambat penanganan konflik di Provinsi Jawa Barat antara lain: Sumber Daya Manusia yang perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, Anggaran yang masih minim, sarana dan prasarana yang masih terbatas, serta karakter masyarakat yang mudah terprovokasi dan minim literasi. Adapun, terkait rekomendasi yang dapat penulis sampaikan untuk Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator penanganan konflik, yaitu: 1) Mengoptimalkan faktor penghambat pelaksanaan tugas dengan sumber daya yang tersedia, 2) Membangun komunikasi dan Kerjasama yang intens dan aktif antara Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Jawa Barat, POLRI, TNI, BNPT, Densus 88, dan BIN Daerah Jawa Barat dalam upaya menjaga kondusifitas daerah melalui sinergitas program dan kegiatan, 3) Memberikan informasi secara intens, akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat mengenai potensi konflik yang terjadi, agar dapat meminimalisir disinformasi yang dapat semakin memperkeruh kasus konflik yang terjadi, 4) Memberikan sosialisasi dan edukasi terkait alur penanganan konflik yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan berbagai media yang ada, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penanganan konflik dan potensi konflik sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam penanganan konflik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alhamidi, R. (2023, April 14). Angka Kriminalitas di Jabar Alami Lonjakan. Detik.com, https://www.detik.com/jabar/berita/d-6673090/angka-kriminalitas-di-jabar-alami-lonjakan Bahan ajar perkuliahan Universitas Pertahanan Conflict Intervention pertemuan ke-2 oleh Dr. Bambang Wahyudi, M.M., M.Si

Cohen, Bruce J.1992. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Pt Rineka Cipta.

Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Desember Tahun 2023

Data Direktorat Jenderal Politik Pemerintahan dan Umum Kemendagri (diakses 3 Maret 2024)

Irwandi & Chotim, E. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta. JISPO, 7(2), 24 – 42

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 460.05/Kep.134-Bakesbangpol/2019 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah Provinsi Jawa Barat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Materi paparan Sekretaris Kesbangpol Jawa Barat pada kegiatan visit study Universitas Pertahanan pada tanggal 27 November 2023

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press

Musahwi, & Pitriyani. (2022). Resolusi Konflik Perspektif Lewis A. Coser. Jurnal Yaqzhan, 8(2). 313 - 329.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Soekanto. 2002. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial